



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 2406/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Dr. Joko Soebagyo, S.Pd., M.Pd.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2405/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 29 Juli 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 menaikkan jabatan Dosen:
N a m a : Dr. Joko Soebagyo, S.Pd., M.Pd.
N I D N / N I D K : 0405057806
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 396.33 (tiga ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTEYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 2405/LL3/KP.05.01/2022
Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2017 s/d 29 Juli 2022**

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr. JOKO SOEBAGYO, S.Pd., M.Pd.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0405057806		
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 5 Mei 1978		
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, 25 April 2003 S-2, Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Jakarta, 2 September 2014 S-3, Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia, 27 Februari 2019		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juni 2017		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Maret 2017		
10.	Fakultas / Program Studi	Pasca Sarjana / Pendidikan Matematika S-2		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	1 Tahun 2 Bulan	
		b. Baru	6 Tahun 7 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	50.00	200.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	76.50	76.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	117.33	117.33
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	0.50	0.50
	Jumlah Unsur Utama	150.00	244.33	394.33
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen	0.00	2.00	2.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	246.33	396.33
III	<p>Dapat Dinaiikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Agustus 2022, dengan angka kredit sebesar 396.33 dan lebihn angka kredit bidang Penelitian 69.67 KUM Dalam Mata Kuliah :</p> <p style="margin-left: 40px;">1. METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF , 2. ETNOMATEMATIKA , 3. ALJABAR ABSTRAK .</p>			

Yth. Sdr. Dr Joko Soebagyo, S.Pd., M.Pd.
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Juli 2022
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
 2. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Arsip.